

TANTANGAN DAN PROSPEK PENYELESAIAN RELOKASI TANAH MILIK NEGARA

Ryan Adhi Pratama, Gholib Sindhu Pratama, Hafidz Lukman Hakim, Habib Alfian, Rizqi Arfan Fanrisa, Rachel Ika Faudina,

Prodi Hukum, Universitas Tidar, Indonesia

ry4nadi@gmail.com, gholibpratama11@gmail.com,
hafidzluksmanhakim@gmail.com, habibalfian161@gmail.com,
afanrizki25@gmail.com, rachelikafaudina@gmail.com,

Abstrak

Kebijakan relokasi tanah milik negara seringkali memicu kontroversi karena implikasinya terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relokasi tanah milik negara dapat membawa implikasi positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya termasuk peningkatan kualitas hidup, akses ke layanan dasar yang lebih baik, dan peluang ekonomi baru. Dampak negatifnya termasuk kehilangan mata pencaharian, putusannya hubungan sosial, dan trauma psikososial. Proses relokasi tanah milik negara seringkali diwarnai dengan berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan informasi, dan ketidakadilan dalam pemberian ganti rugi. Tantangan ini dapat menghambat proses relokasi dan memicu konflik sosial. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan relokasi tanah milik negara termasuk: melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, memastikan keadilan dalam pemberian ganti rugi, dan memberikan pendampingan psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implikasi, proses, dan tantangan relokasi tanah milik negara, serta upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini.

Kata Kunci: Relokasi Tanah, Implikasi, Sosial dan ekonomi, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

State-owned land relocation policies often spark controversy due to their implications for the social and economic conditions of the community. This research aims to analyze the implications, processes, and challenges of relocating state-owned land, as well as efforts to increase community acceptance of this policy. This research uses a qualitative method with observation techniques. Data is collected from secondary sources, such as books, journals, scientific articles, etc. The results show that the relocation of state-owned land can bring both positive and negative implications for the community. The positive impacts include improved quality of life, access to better basic services, and new economic opportunities. Negative impacts include loss of livelihood, social disconnection and psychosocial trauma. The process of relocating state-owned land is often characterized by various obstacles, such as lack of community participation, limited information, and unfairness in compensation. These

challenges can hamper the relocation process and trigger social conflicts. Efforts that can be made to improve community acceptance of state-owned land relocation policies include: involving communities in the decision-making process, providing transparent and accountable information, ensuring fairness in compensation, and providing psychosocial assistance for affected communities. This research makes an important contribution in understanding the implications, processes and challenges of state-owned land relocation, as well as efforts to improve community acceptance of this policy.

Keywords: Land Relocation, Implications, Social and economic, Community Participation.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya, negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alamnya. Atas dasar hak menguasai negara, orang-orang memiliki hak untuk mendapatkan dan memiliki tanah, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Banyak aturan pertanahan Indonesia mencakup berbagai hak atas tanah. Menurut Pasal 16 Ayat (1) UUPA, hak atas tanah termasuk hak milik, usaha, bangunan, pakai, sewa, membuka tanah, dan pemungutan hasil hutan.

Karena struktur kota yang saling terhubung, wilayah kota selalu mengalami pembangunan yang cepat. Sebuah kota dapat dianggap sebagai entitas yang tetap, dengan hubungan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lainnya yang berlangsung lama. Seringkali orang-orang diharuskan untuk pindah karena tanah mereka akan digunakan untuk pembangunan karena pembangunan berjalan sangat cepat. Relokasi sering menyebabkan banyak masalah yang terdapat di tengah masyarakat.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa implikasi dari kebijakan relokasi tanah milik negara terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat?
- b. Bagaimana proses relokasi tanah milik negara dilakukan? Dan apa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut?
- c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar proses relokasi diterima oleh masyarakat?

C. Metode

Pada Penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam memahami problematika yang terjadi. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, yang terdapat di buku, jurnal, artikel ilmiah, dll. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada survei-survei yang dilakukan melalui sumber pustaka dan juga beberapa media. Proses ini melalui analisis ilmiah yang bersumber pada sumber dan kaidah Peraturan Perundang-Undangan. Dari adanya beberapa materi dan teori tersebut sudah berdasarkan kontemplasi pemikiran penulis yang memiliki korelasi terhadap penelitian yang akan ditulis. Dari adanya berbagai sumber seperti jurnal, artikel ilmiah yang dijadikan rujukan atas penulisan jurnal ini ditemukan teori-teori dan pembahasan yang memiliki pembaharuan dari artikel-artikel ilmiah sebelumnya.

D. Tujuan

Tujuan dari jurnal ini yaitu untuk mencari tahu mengenai tantangan dan prospek penyelesaian relokasi tanah milik negara dalam konteks keadilan sosial, menganalisis isu-isu yang terkait dengan hak atas tanah, seperti konflik pemilikan, ketimpangan distribusi tanah, dan upaya untuk mencapai keadilan sosial melalui proses relokasi tanah milik negara. Selain itu, jurnal ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian relokasi tanah milik negara.

BAB II PEMBAHASAN

1. Apa implikasi dari kebijakan relokasi tanah milik negara terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat?

Relokasi tanah adalah pemindahan kepemilikan atau penggunaan tanah dari suatu pihak ke pihak lain, hal ini biasanya dilakukan untuk proyek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memindahkan pemukiman warga. Pemindahan kepemilikan ini dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang mengalami. Tujuan utama dari relokasi tanah adalah untuk memastikan daerah tersebut dapat diperoleh tanpa mengganggu lingkungan atau wilayah yang direlokasi. Namun, pada faktanya proses relokasi tanah yang dilakukan pemerintah berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Pengusuran adalah metode yang digunakan untuk melakukan relokasi dengan cara yang adil untuk menyediakan lahan yang akan mendukung kepentingan umum dalam infrastruktur sekaligus memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang terkena dampak. Orang yang memiliki atau menguasai tanah yang diambil dari mereka adalah pihak yang mendapatkan kompensasi. Menurut Perpres No. 30 tahun 2015 objek pengadaan tanah adalah tanah, bangunan, tanaman, benda, dan ruang atas serta bawah pada tanah. Pada dasarnya pengusuran dilakukan untuk menyediakan fasilitas dan kepentingan umum yang akan digunakan oleh masyarakat. Pada proses pengusuran memiliki kemungkinan terjadinya konflik terhadap korban, karena terdapat tuntutan yang belum dipenuhi oleh pemerintah.

Pengusuran masyarakat yang diperintahkan oleh pemerintah karena adanya kepentingan mendesak lainnya, seperti kebutuhan untuk meningkatkan infrastruktur publik. Selain hal tersebut, adanya pengusuran untuk relokasi tanah membuat masyarakat terpaksa untuk pindah dari tempat tinggalnya. Kemudian, masyarakat yang terdampak pengusuran tunduk kepada pemerintah karena kewenangan tersebut dijalankan atas dasar peraturan perundang-undangan. Beberapa dampak timbul dari adanya relokasi tersebut seperti dari segi sosial dan ekonomi.

1. Implikasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat

Relokasi yang dilakukan pemerintah berdampak pada kehidupan sosial masyarakat; dampak ini termanifestasi dalam bentuk interaksi sosial yang berubah, norma-norma sosial yang berubah, dan konflik sosial yang berubah. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi selama proses relokasi dilakukan, mulai dari partisipasi masyarakat, transparansi informasi, biaya ganti rugi, dll. Pada dasarnya masyarakat dilibatkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga bisa meminimalisir konflik. Pemerintah diharapkan melakukan transparansi informasi agar mencegah terjadinya disinformasi dan praktik korupsi. Perubahan sosial dapat

terjadi ketika masyarakat berpindah ke lingkungan atau rumah baru, karena terdapat perbedaan norma sosial yang signifikan.

Perbedaan norma sosial dapat berkembang dan menimbulkan akulturasi norma, namun pembongkaran norma sosial tidak dapat menghapus norma asli masyarakat tersebut. Norma-norma sosial baru ini dijadikan pedoman berperilaku di lokasi baru. Proses akulturasi budaya memerlukan waktu yang lama dan berdampak pada proses adaptasi masyarakat karena masyarakat harus beradaptasi dengan norma-norma yang ada pada lingkungan baru.

2. Implikasi Terhadap Perkonomian Masyarakat

Relokasi tanah dapat membawa dampak perkonomian yang signifikan, baik itu positif maupun negatif bagi masyarakat yang direlokasi. Dampak ini dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor, yakni karakteristik relokasi dan kondisi ekonomi tempat tersebut. Karakteristik relokasi harus berkaitan dengan kuantitas tanah dan banyaknya orang yang terkena dampak. Selain itu kompensasi dan bantuan terkait jenis dan jumlahnya yang diberikan kepada masyarakat terdampak. Kondisi ekonomi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi, baik makro ekonomi maupun mikro ekonomi.

Dampak positif ekonomi pada tanah relokasi dapat meningkatkan peningkatan infrastruktur. Relokasi dapat membuka jalan bagi pembangunan infrastruktur baru, seperti jalan raya, bandara, atau stadion. Infrastruktur baru ini dapat meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi baru, dan meningkatkan nilai tanah di lokasi tersebut. Implikasi dari proses tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni.

Implikasi dari kebijakan relokasi tanah milik negara terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tergantung pada cara bagaimana pemerintah mengelola dan mengimplementasikan kebijakan tersebut agar kebijakan relokasi tersebut dapat mempengaruhi atau memberikan dampak positif dari segi pendapatan, kesejahteraan, dan kemajuan ekonomi masyarakat, serta mengubah struktur sosial dan ekonomi lokal agar semakin membaik. tentu terdapat berbagai dampak positif maupun dampak negatif dari adanya kebijakan.

Pengaturan tambahan ditemukan dalam reforma Reforma Agraria. Reforma ini secara fundamental memberikan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan desa, meningkatkan kesejahteraan melalui kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, dan mengakui hak atas tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tiga bentuk Reforma Agraria adalah legalisasi aset, retribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuk ini, Reforma Agraria dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, terencana, dan cepat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta membuka jalan bagi pembentukan masyarakat "baru" yang demokratis dan berkeadilan. Dimulai dengan menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan kekayaan alam seperti tanah, upaya ini dilanjutkan dengan berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Enam pilar utama program reformasi agraria yang ditetapkan oleh UUPA adalah sebagai berikut:

- a. Penghapusan pemilikan lahan pertanian yang melampaui batas, juga dikenal sebagai pemilikan maksimal.
- b. Penghapusan pemilikan oleh orang yang *absentee*

- c. Pengembalian perjanjian untuk hasil tanah pertanian (termasuk tanah yang melampaui batas maksimum, tanah swapraja, tanah yang terkena ketentuan absentee, dan tanah negara lainnya.
- d. membuat batas paling rendah bagi pemilik tanah pertanian dan larangan untuk membagi tanah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil.

Reforma agraria pada dasarnya bertujuan untuk mengubah struktur masyarakat yang ada untuk membuat masyarakat merasakan keadilan dan kesamarataan di bidang pertanahan. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mencapai reforma agraria. Pertama, komite di tingkat daerah otonom dibentuk untuk melacak kepemilikan tanah yang melebihi batas maksimal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hambatan dan hambatan yang muncul selama proses pembaharuan agraria, tujuan utamanya belum tercapai.¹

Dampak positif dari adanya kebijakan relokasi dapat meliputi:

- 1) Peningkatan kenyamanan dan keselamatan untuk masyarakat, seperti pembuatan lahan yang lebih strategis dan aman
- 2) Peningkatan kemungkinan kerja dan pendapatan bagi terdampak relokasi.
- 3) Peningkatan status sosial bagi terdampak relokasi.

Dampak negatif dari kebijakan relokasi dapat meliputi:

1. Peningkatan biaya operasional dan pendapatan, seperti biaya pemindahan dan penggunaan lahan yang lebih mahal
2. Melemahkan jaringan sosial dan hubungan antar masyarakat.
3. Mengurangi kemungkinan kerja dan pendapatan bagi masyarakat.

Pemerintah harus memperhatikan implikasi sosial dan ekonomi dalam mengelola dan mengimplementasikan kebijakan relokasi tanah milik negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh.²

2. Bagaimana proses relokasi tanah milik negara dilakukan? Dan apa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut?

Salah satu tujuan pemerintah dalam menciptakan tata kelola ruang yang baik adalah membuat masyarakat hidup di tempat yang nyaman dan layak. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang beradab. Meskipun demikian, keterbatasan lahan menghalangi hal ini. Di daerah perkotaan, masalah ini diperparah oleh pergerakan penduduk yang lebih besar ke daerah perkotaan. Karena keterbatasan tanah dan populasi yang meningkat di kota-kota, menjadi sulit bagi orang untuk membeli tanah dan rumah. Akibatnya, kawasan kumuh muncul. Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991, yang mengatur konsolidasi tanah, Strategi pertanahan yang dikenal sebagai konsolidasi tanah mencakup pengaturan kembali bagaimana tanah digunakan dan dikuasai, serta upaya untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan pembangunan jaringan. Oleh karena itu, kondisi tersebut

¹ Sulistyaningsih, R, Reforma Agraria di Indonesia. Perspektif, jurnal-perspektif.org, (2021)

² Manzanaris, M. R., Rares, J., & Kiyai, B. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).

tidak seharusnya menjadi masalah. Selain itu, program konsolidasi tanah dapat mengoptimalkan tanah yang tersedia di daerah perkotaan.³

Relokasi tanah milik negara sering kali menghadapi banyak masalah dalam hal seperti Untuk mendapatkan kepastian hukum, beberapa masalah yang sering terjadi saat menjalankan proses pendaftaran tanah sistematis dan menyeluruh adalah:

1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat menghadapi tantangan dan masalah yang berasal dari minat masyarakat untuk berpartisipasi, masalah hukum, dan masalah fisik.
2. Penginderaan jauh, sertifikasi hak atas tanah, pengganti sertifikat tanah tradisional dengan sertifikat elektronik, dan penggunaan teknologi alternatif untuk mempercepat identifikasi tanah yang terlantar.
3. Tidak ada aturan dan otoritas yang jelas tentang bagaimana mengelola tanah ulayat yang berasal dari masyarakat hukum adat, dan masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia mengakui hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, perlu dilakukan tindakan yang serius dari pemerintah untuk mencari solusi yang dapat meminimalisir hambatan dan permasalahan yang menjadi objek sengketa, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan serta bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak. Dengan demikian maka dapat di ambil beberapa langkah yang dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya konflik masyarakat dengan pemerintah dalam proses relokasi tanah dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Pendekatan interaktif untuk menyampaikan informasi tentang rencana program relokasi kepada masyarakat yang terkena relokasi.
2. Membangun forum diskusi warga untuk mendiskusikan keinginan masyarakat, tanggapan, dan peran dalam proyek peremajaan. Kegiatan forum diskusi ini dimulai dengan tahap perencanaan dan implementasi program.
3. Merencanakan lokasi rumah tempat tinggal baru berdasarkan keinginan penduduk.
4. Warga harus diberi bimbingan dan pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan permukiman yang baru setelah mereka pindah.⁴

Relokasi tanah milik negara memiliki berbagai prospek, tergantung pada kebutuhan pemerintah, pertahanan dan keamanan. Pada umumnya, relokasi tanah milik negara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah untuk energi, pangan, perumahan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, relokasi juga dapat dilakukan untuk pertahanan dan keamanan negara, serta untuk mengurangi dampak bencana alam.⁵ Relokasi tanah milik negara memerlukan pematuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Misalnya, ketentuan Barang Milik Negara harus dipatuhi jika tanah yang akan direlokasi dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, perlu diingat bahwa istilah "tanah milik negara" tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Oleh karena itu, relokasi

³ Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah

⁴ Iqbal, Muhammad, and Nike Vonika. "Dinamika Proses Relokasi di DKI Jakarta Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara." *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)* 1.1 (2019).

⁵ PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2010

tanah milik negara harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan demikian, prospek relokasi tanah milik negara akan memenuhi kebutuhan pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta kebutuhan komunitas yang terkena dampak pembangunan. Semua ini akan dilakukan untuk kepentingan umum. Menyikapi hal tersebut maka setiap masyarakat harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dan mengikuti prosedur yang ditetapkan sangat penting agar tanah yang di relokasi oleh negara dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Bagaimana sosialisasi dilakukan, bagaimana warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, bagaimana program relokasi dijamin, bagaimana pilihan relokasi tersedia, dan bagaimana kompensasi yang tepat memastikan bahwa para korban tidak dirugikan atau menjadi lebih miskin adalah beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam proses relokasi untuk pembebasan lahan atau pengadaan tanah. Pembebasan tanah milik individu untuk kepentingan umum selalu menjadi kontroversi, seperti yang kita ketahui dari relokasi tanah milik negara oleh negara, karena negara memastikan kepemilikan hukum individu atas tanah tersebut, sementara negara juga mengklaim bahwa pembangunan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Itu juga harus bermanfaat untuk kepentingan umum. Menurut Pasal 6 UUPA, pemegang hak harus menyetujui pengambilan tanah oleh negara jika tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan umum atau masyarakat. Dalam hal ini, pemegang hak tidak boleh dirugikan dan harus diganti dengan ganti rugi yang layak. Menurut pasal 6 UUPA, semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Namun, hanya hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam pasal 16 UUPA memiliki fungsi sosial ketika dihubungkan dengan pasal 4 ayat 2 dan pasal 16 UUPA. Hak atas tanah dibatasi atau didasarkan pada kepentingan umum, meskipun tidak mutlak. Sebagai contoh, negara memiliki hak mutlak untuk mengontrol wilayahnya; ini berarti negara dapat menggunakan hak ini tanpa dibatasi oleh fungsi-fungsi sosial. Negara dapat mencabut hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemegang haknya, menurut Pasal 18 UUPA, yang menyatakan, "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut tata cara yang telah diatur dengan undang-undang."⁶ Berikut ini beberapa point penting yang dapat menjadi kendala dalam proses relokasi tanah milik negara yang di sebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Kepemilikan Tanah: Klaim atau sengketa kepemilikan tanah kadang-kadang menjadi kendala utama dalam proses relokasi tanah milik negara. Pihak-pihak seperti pemerintah, komunitas lokal, dan perusahaan milik negara atau swasta dapat terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah.
2. Kompensasi: Pemilik tanah yang terkena dampak harus menerima kompensasi selama proses relokasi tanah milik negara. Pemilik tanah yang harus direlokasi mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan kompensasi yang adil dan layak untuk tanah mereka. Masalah ini dapat terjadi karena ketidaksetaraan kekuatan negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat, perbedaan pendapat tentang nilai tanah, atau penilaian harga tanah yang berbeda.

⁶ Pasal 18 undang-undang pokok agraria No.5 Tahun 1960

3. Keterlibatan Masyarakat: Saat relokasi tanah milik negara, keterlibatan masyarakat juga dapat terhambat. Masyarakat yang terpengaruh oleh relokasi mungkin tidak setuju atau tidak puas dengan proses relokasi. Mereka mungkin merasa tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau tidak memahami rencana relokasi dengan benar. Selama proses relokasi, ketegangan dan konflik dapat muncul karena kurangnya keterlibatan masyarakat.

Korban penggusuran masyarakat oleh pemerintah mengalami konsekuensi sosial. Dampak sosial dapat berupa perubahan dalam pendidikan, norma sosial, dan interaksi sosial. Orang dapat berinteraksi dengan baik dengan orang lain ketika mereka tinggal di tempat tinggal lama. Hal ini karena setiap orang sangat terbuka dan pertemuan mereka sangat sering. Bangunan desa juga berdiri horizontal. Karena setiap orang menghabiskan waktu sore hari dengan berbincang-bincang dengan tetangga di depan rumah mereka, hal ini mendorong interaksi sosial di antara para penghuninya. Pengalaman yang berbeda dapat muncul saat Anda pindah ke tempat baru. Dengan pola bangunan pemukiman yang didirikan secara vertikal, penghuninya tidak dapat berinteraksi dengan mudah seperti di tempat tinggal lama mereka. Ini disebabkan oleh fakta bertempat tinggal di lingkungan baru yang tertutup dan lebih memilih menutup diri mereka karena keadaan sekitar yang belum dapat menerima dengan baik. Penghuni pemukiman masih kekurangan fasilitas yang mendukung untuk interaksi sosial. Ini berarti interaksi sosial yang dilakukan oleh penduduk baru kurang intensif. Oleh karena itu, diharapkan para penghuni baru memiliki fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan komunikasi serta interaksi dengan lainnya yang memungkinkan penghuni melakukan interaksi sosial. Penghuni pemukiman akan berkumpul ketika terjadi sosialisasi atau interaksi sosial, seperti berpapasan di jalan.⁷

Korban penggusuran mengalami perubahan norma sosial ketika mereka pindah ke lingkungan baru. Ini terjadi karena korban penggusuran memiliki norma sosial yang berbeda di lingkungan baru mereka. Namun demikian, norma-norma awal yang dipegang oleh para korban penggusuran tidak dihilangkan dengan rusaknya norma-norma sosial. Norma-norma sosial yang baru akan bertindak sebagai aturan untuk berperilaku di lingkungan yang telah diubah. Penghuni pemukiman baru harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada karena proses akulturasi yang panjang. Beberapa pendatang baru masih bersekolah. Mereka memiliki dua pilihan tentang pendidikan anak-anak mereka: memindahkan anak-anak mereka ke sekolah yang dekat dengan rumah mereka yang baru atau tetap menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang dekat dengan rumah mereka yang lama. Karena beberapa anak akan lulus dari sekolah menengah pertama, beberapa korban penggusuran memutuskan untuk tetap menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah-sekolah lokal. Namun, beberapa orang menyatakan bahwa biaya transportasi menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, mereka harus mengantar dan menjemput anak-anak mereka yang masih bersekolah setiap hari, berbeda dengan keluarga lain yang lebih memilih untuk mengontrak agar tidak perlu melakukan hal tersebut.

Beberapa warga relokasi memilih untuk mengurangi biaya transportasi dengan memindahkan anaknya ke sekolah baru. Relokasi tanah milik negara memiliki banyak konsekuensi sosial dan ekonomi. Masyarakat perlu menyesuaikan

⁷ CAHYONO, AKIYAR TRI, and Sugeng Harianto. "Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan diatas tanah pemerintah kota surabaya (Studi pada penghuni rusunawa keputih)." Paradigma 9.1 (2020).

diri dengan cepat dengan perpindahan tempat tinggal ini. Masyarakat harus beradaptasi dengan lingkungan baru karena dampak sosial.⁸

Efek relokasi permukiman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tempat baru dilihat dari perspektif dampak perekonomian dari penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran terhadap warga yang terdampak relokasi. Penemuan penelitian ini sesuai dengan pernyataan Asian Development Bank (1995) bahwa beberapa dampak relokasi permukiman termasuk kehilangan sumber-sumber produktif, pendapatan, dan mata pencaharian, yang menyebabkan kesulitan hidup bagi masyarakat.

Untuk memberi orang-orang yang dipindahkan penghasilan yang setara atau bahkan lebih baik daripada yang mereka peroleh sebelum pemukiman kembali, pemerintah harus membangun kembali mata pencaharian yang produktif bagi mereka. Banyak kegiatan yang ditawarkan oleh program ini dimaksudkan untuk membantu orang yang terkena dampak memulihkan pendapatan dan mata pencaharian mereka ke tingkat yang sama seperti sebelum subproyek.

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar proses relokasi diterima oleh Masyarakat?

Salah satu cara untuk memastikan bahwa proses relokasi diterima oleh masyarakat adalah dengan memastikan bahwa relokasi memenuhi unsur-unsur keberlanjutan sosial ekonomi dan fisik masyarakat di lokasi tujuan, sehingga tujuan relokasi dapat dicapai, seperti yang dijelaskan Martanto. (2014:72) dalam tercapainya keberhasilan relokasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁹

1. Perencanaan berkelanjutan

Perencanaan kota dan daerah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berbagai cara. Hal ini sangat terkait dengan tiga aspek pelengkap dari pembangunan berkelanjutan: pengelolaan dan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan sosial dan inklusi. Perencanaan kota dan wilayah memiliki peran penting dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan melalui tiga dimensi utama yang saling melengkapi:

- **Pembangunan Sosial dan Inklusi**

Perencanaan yang terfokus pada kebutuhan masyarakat dapat memberikan akses yang adil dan merata terhadap layanan publik termasuk perumahan, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain mempertimbangkan keragaman sosial dan budaya, pertumbuhan ini juga harus mendorong inklusi sosial di semua tingkat masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti kelompok minoritas, lansia, dan penyandang disabilitas.

- **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan**

Perencanaan kota dapat merangsang pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menumbuhkan suasana yang menyambut modal, kewirausahaan, dan inovasi. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur yang sesuai, peningkatan aksesibilitas, penciptaan kawasan bisnis dan industri yang ramah lingkungan, dan pengembangan sektor ekonomi yang bergantung pada sumber daya regional dan berkelanjutan.

⁸ Junaidi, M., Ramayanto Ramayanto, and Nurlailatul Nurlailatul. "Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima." *JIAIP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 6.1 (2019): 1-10.

⁹<https://repository.unissula.ac.id/6560/5/BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf.%20Accessed%2013%20May%202024>.

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan kota. Hal ini mencakup pengelolaan sampah, pemeliharaan ruang hijau, konservasi lahan, peningkatan efisiensi energi, dan pemulihan ekosistem yang rusak. Selain itu, pengurangan dampak perubahan iklim dan penyesuaian terhadap dampaknya juga ditekankan.¹⁰

Melalui integrasi ketiga dimensi ini dalam perencanaan kota dan wilayah, masyarakat dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Semua pihak yang terlibat dalam proses perencanaan kota dan wilayah harus memiliki komitmen politik dan berpartisipasi agar ketiga dimensi tersebut dapat diintegrasikan secara sinergis. Rekomendasi tentang peran yang diharapkan untuk asosiasi, perencana profesional, dan organisasi masyarakat sipil.

1. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan publik

Dalam melakukan proses relokasi pemerintah perlu memperhatikan banyak aspek mulai dari infrastruktur tempat tinggal sampai fasilitas publik. Yang di maksud dari fasilitas publik di sini ialah, diharapkannya terdapat fasilitas yang sama atau yang baik di area relokasi yang baru seperti akses air bersih, sanitasi, jalan, layanan kesehatan, pendidikan ataupun fasilitas krusial yang lain. Bukan tanpa sebab semua itu di perlukan demi menunjang perekonomian dan aktivitas sosial warga tidak terganggu. Dan keadilan sosial bagi masyarakat tetap terjaga.

2. Konsep pemukiman kembali

Dalam upaya meningkatkan kondisi perumahan dan kesejahteraan penduduk, pemukiman kembali melibatkan pemindahan penduduk dari daerah yang tidak sesuai untuk pemukiman karena berbagai alasan, seperti berada di kawasan konservasi atau di lahan yang kurang sesuai. Dalam program permukiman kembali, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan termasuk tempat relokasi. Mungkin sulit untuk pindah dari desa kelahiran ke desa yang baru, terutama jika lokasi yang baru berbeda dengan desa asal dalam hal lingkungan, ekonomi, cara hidup, dan norma-norma sosial dan budaya. Relokasi ke tempat yang jauh atau tempat yang memiliki ciri-ciri lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda harus dihindari dengan cara apa pun.

3. Masyarakat yang terkena dampak

Masyarakat ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi, termasuk pemilihan lokasi, identifikasi kebutuhan dasar, perencanaan pemukiman, serta desain dan konstruksi rumah. Tahap perencanaan pertama relokasi melibatkan masyarakat dan mencakup pemilihan lokasi baru, penentuan manajemen relokasi, persiapan pemukiman, dan proses pindah rumah.

5. Potensi ekonomi

Lokasi tujuan dapat disesuaikan dengan kemampuan komunitas. Dalam kasus ini, perpindahan masyarakat ke tempat baru tidak menghalangi peluang usaha, sehingga relokasi dapat membantu masyarakat yang terkena dampak bertahan hidup. Ini dapat dilihat dari tidak hilangnya kesempatan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di tempat baru.

¹⁰ "Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Konsep Dan Tujuan." PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) - PT SMI, ptsmi.co.id/pembangunan-berkelanjutan. Accessed 23 febuari 2024.

6. Angkutan umum, pelayanan kesehatan, pasar, sekolah, dan air semuanya mudah diakses dan murah.
Dalam lingkungan permukiman yang memenuhi standar baku dan ketentuan SNI untuk perencanaan perumahan kota, ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung dapat digunakan untuk mengukur keterjangkauan terhadap layanan ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, pendidikan, dan bisnis.
7. Keberlanjutan sosial budaya berarti bahwa masyarakat memiliki ruang untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, spiritual, atau emosional yang penting, seperti benda-benda keagamaan, bagian-bagian bangunan yang diselamatkan, patung, atau landmark lokal lainnya.
8. Orang-orang dari kelompok masyarakat yang sama dipindahkan ke lokasi baru (penduduk di lokasi lama adalah kelompok yang sama).
9. Tidak ada ikatan emosional, religius, dan budaya yang kuat di lokasi lama.
10. Ketika masyarakat yakin akan kesesuaian lokasi relokasi, ada peluang untuk mengurangi risiko sosial, lingkungan, dan kriminalitas di tempat tujuan. Oleh karena itu, ketika melakukan relokasi, penting untuk memikirkan bagaimana membina kerukunan dan kekeluargaan yang baik antara masyarakat baru dengan masyarakat sekitar.
11. Komunikasi yang transparan dan intens dengan kelompok target Agar semua pihak yang terlibat dalam relokasi tidak mengalami kerugian, hubungan baik dengan masyarakat terkena dampak harus dibangun dari tahap perencanaan hingga pasca huni.
12. Relokasi dan bantuan untuk mengurangi dampak ekonomi, bersama dengan prosedur penyelesaian keluhan yang efisien, harus didanai secara memadai dalam jangka waktu yang wajar.¹¹

BAB III KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut, yang berjudul “Tantangan dan Prospek Penyelesaian Relokasi Tanah Milik Negara”. Bahwa sebuah proses tantangan dan prospek relokasi tanah yang dimiliki oleh negara merupakan problematika yang cukup signifikan dan sulit. Dalam proses relokasi tanah milik negara tersebut memiliki dampak sosial dan ekonomi, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif perokonomian dapat membuka lapangan kerja baru dan tambah berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Kemudian terdapat tantangan yang terjadi berupa gesekan masyarakat terhadap aparatur pemerintah selama proses penggusuran terjadi. Klaim atas kepemilikan tanah menjadi sumber utama konflik yang terjadi, sehingga disini pemerintah mengantisipasi perbuatan represif yang berlebihan. Pemerintah harus mengupayakan agar selama proses relokasi dapat diterima oleh masyarakat dan mengantisipasi gesekan yang menimbulkan konflik. Upaya tersebut wajib berkelanjutan dalam pembangunan, serta melibatkan ruang diskusi publik yang terbuka selama perencanaan hingga pelaksanaan.

¹¹ Prakoso, M. H. (2015). Faktor Keberhasilan Relokasi Permukiman Menurut Persepsi Penghuni (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman DAS Bengawan Solo Surakarta).

IV. Daftar Pustaka

Bibliography

- AKIYAR TRI CAHYONO, S. H. (2020). DAMPAK SOSIAL EKONOMI RELOKASI KORBAN PENGUSURAN BANGUNAN DIATAS TANAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Studi Pada Penghuni Rusunawa Keputih). *JURNAL PARADIGMA*, 9.1.
- Irawan, I. (2014). Studi Kasus Pembebasan Tanah dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau dari Perspektif Hukum Agraria. *binus jurnal publishing*, 1168-1176.
- Muhammad Iqbal, n. v. (2019). DINAMIKA PROSES RELOKASI DI DKI JAKARTA Studi Kasus: Kampung Akuarium Di Penjaringan, Jakarta Utara. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial*, 171.
- Sulistyaningsih, R. (2021). REFORMA AGRARIA DI INDONESIA. *kajian permasalahan hukum dan pembangunan PERSPEKTIF*, 62-63.
- Widodo, J. H. (2022). Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia. *jurnal LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan*, 2.
- Manzanaris, M. R., Rares, J., & Kiyai, B. (2018). Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).